



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.306, 2017

KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis. Komponen Penghasilan. Biaya diPerhitungkan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 15 TAHUN 2017

TENTANG

KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGAN  
DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS  
MELALUI MEKANISME PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan laut perintis dengan menggunakan kapal perintis milik negara yang dilaksanakan melalui penugasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis melalui Mekanisme Penugasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PENUGASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis adalah kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dengan menggunakan kapal negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri.
3. Tarif yang Ditetapkan oleh Pemerintah Sebagai Tarif Angkutan Penumpang dan Barang adalah harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang dan barang.
4. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kegiatan angkutan laut perintis yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
5. Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK adalah awak kapal selain Nakhoda.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB II

### KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA

#### Pasal 2

- (1) Komponen penghasilan merupakan perhitungan dari jumlah penumpang dan barang dikalikan dengan tarif untuk setiap *voyage*.
- (2) Komponen biaya yang diperhitungkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui penugasan merupakan biaya operasional, terdiri atas:
  - a. biaya tidak tetap, meliputi :
    1. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
    2. biaya pelumas;
    3. biaya air tawar penumpang;
    4. biaya premi asuransi ABK dan Nakhoda;
    5. biaya premi asuransi penumpang
    6. biaya keselamatan barang;

7. biaya pemasaran;
  8. biaya jasa kepelabuhanan; dan
  9. biaya *overhead*.
- b. biaya tetap, meliputi:
1. biaya gaji ABK dan Nakhoda;
  2. biaya tunjangan ABK dan Nakhoda;
  3. biaya kesehatan/kesejahteraan ABK dan Nakhoda;
  4. biaya makanan ABK dan Nakhoda;
  5. biaya air tawar ABK dan Nakhoda;
  6. biaya cucian ABK dan Nakhoda;
  7. biaya perawatan kapal;
  8. biaya asuransi kapal; dan
  9. biaya fumigasi kapal.
- (3) Rincian komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui mekanisme penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Besaran kompensasi/subsidi kapal perintis milik negara yang dibayarkan oleh Pemerintah diperhitungkan dengan mengurangi biaya operasional ditambahkan *profit margin* terhadap penghasilan yang diperoleh.

### Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan untuk kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui penugasan, perusahaan angkutan laut nasional yang mendapatkan penugasan oleh Menteri agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.